

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI AKAD MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH

WAHYUNI LELY AUGUSNA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: wahyuni.lely@uinib.ac.id

ROZALINDA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: rozalinda@uinib.ac.id

Abstract

Technological advances have brought many changes, including a change in financial technology (Fintech) to make it easier for people to access financial services. This study aims to elaborate on the implementation of musyarakah and mudharabah contracts at PT. Alami Fintek Sharia and to analyse the uniqueness of its operations compared to other fintech. This study uses a qualitative approach with primary data collected through in-depth interviews with the managers of PT. Alami Fintek Sharia. The collected data were then arranged thematically based on the information obtained and analysed using an interactive model from Miles and Huberman, which included data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that PT. Alami Fintek Sharia has 3 financing products: invoice financing, purchase order financing, and ecosystem financing. These three financing products apply various contracts, especially musyarakah and mudharabah contracts. Ecosystem financing is the financing that is most in demand by the public, and this financing is aimed at empowering SMEs, SMEs, farmers and breeders. The uniqueness of the musyarakah contract is that it is implemented according to the rules so that there is openness between the financing provider and the recipient.

Keywords: Sharia fintech, musyarakah contracts, mudharabah contracts, implementation

JEL Classification: D25, P49

Abstrak

Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan salah satunya perubahan dalam aspek financial technology (*Fintech*) untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi implementasi akad *musyarakah* dan *mudharabah* pada PT. Alami Fintek Sharia serta menganalisis keunikan operasionalnya dibandingkan dengan fintech lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui metode *indepth interview* kepada pengelola PT. Alami Fintek Sharia. Data yang terkumpul kemudian disusun secara tematis berdasarkan informasi yang diperoleh dan dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Alami Fintek Sharia mempunyai 3 produk pembiayaan yaitu *invoice financing*, *purchase order financing*, dan *ecosystem financing*. Ketiga produk pembiayaan ini menerapkan berbagai akad terutama akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. Pembiayaan *ecosystem financing* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat dan pembiayaan ini ditujukan untuk

memberdayakan UKM, UMKM, petani dan peternak. Keunikan dalam akad *musyarakah* karena diterapkan sesuai dengan aturan syariah sehingga adanya keterbukaan antara pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan.

Kata kunci: *Fintech* syariah, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, implementasi

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah membuat banyak perubahan dalam aspek kehidupan (Raharjo et al., 2022). Salah satunya pada aspek *financial technology* (*fintech*) yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan (Fitriyani Pakpahan et al., 2020). Selain untuk mempermudah masyarakat, penggunaan teknologi dibidang keuangan juga dinilai efektif dan efisien (Miswan Ansori, 2019) karena perusahaan menggunakan teknologi inovatif modern, seperti perangkat lunak, untuk memungkinkan penyediaan layanan keuangan modern sehingga menggantikan struktur keuangan tradisional (Miskam et al., 2019). Berkembangnya *fintech* juga didukung oleh peningkatan jumlah pengguna internet dan *smartphone* terutama di Indonesia (Njatrijani, 2019). Merujuk pada data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, terdapat 53,73% populasi Indonesia telah mengakses internet dan 90,75% rumah tangga Indonesia memiliki atau menguasai setidaknya satu nomor telepon seluler (Badan Pusat Statistik, 2020). Namun perusahaan *fintech* memiliki tantangan dalam perkembangannya karena aturan terkait *fintech* masih sangat rendah (Unsal & Rayfield, 2019).

Terdapat resiko pelanggaran hukum yang akan terjadi dalam perkembangan *fintech* ini seperti pelanggaran pada hak konsumen, pelanggaran data pribadi, ataupun *fintech* yang illegal (Silalahi, 2020). Dalam penelitian (Suharini & Hastari, 2020) terdapat 81 *fintech peer to peer lending* illegal. Skema operasional yang diterapkan oleh 14 *fintech peer to peer lending* bertujuan untuk menawarkan investasi dengan *return* yang tinggi, sedangkan perusahaan lain menggunakan undian berhadiah dan pembayaran elektronik dengan skema multi level marketing. Munculnya layanan *fintech peer to peer lending* dipicu karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses keuangan dari perbankan atau *unbanked* khususnya untuk layanan *peer to peer lending* (Silaswara & Kusnawan, 2022). Namun *fintech* illegal menawarkan kemudahan saat pengajuan pinjaman dan penyaluran dana sehingga masyarakat tidak selektif dan khawatir, apakah lembaga yang menawarkan pinjaman online

tersebut legal atau illegal (Chrisjanto & Tajsgoani, 2020). Sehingga masyarakat terjebak dengan pinjaman online yang nantinya akan menimbulkan bunga yang besar, dan jika diabaikan maka si peminjam akan dijerat hukum atas dasar penipuan tidak membayar pinjaman yang telah di sepakati sebelumnya (Widjaja, 2022).

Perkembangan *fintech* yang diiringi dengan praktek penyelewengan yang dilakukan oleh *fintech* illegal di Indonesia, namun tetap membawa pertumbuhan *fintech* dengan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 (A. S. Rusydiana, 2018). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per April tahun 2022 terdapat 102 perusahaan *fintech* lending berizin (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Mayoritas dari jumlah perusahaan tersebut menjalankan perusahaannya dengan sistem konvensional. Menurut penelitian (Hiyanti et al., 2020) *fintech* konvensional menciptakan citra yang buruk karena munculnya berita dan stigma negatif tentang implementasi *fintech* di masyarakat. Namun demikian, pada dasarnya *fintech* syariah dan *fintech* konvensional sama-sama menawarkan layanan keuangan secara fungsional, yang menjadi pembedanya adalah *fintech* syariah dioperasikan menggunakan akad yang mengikuti syariat Islam (Rasidi et al., 2021) sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Terdapat beberapa akad yang digunakan oleh *fintech* syariah dalam operasionalnya yang sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan meliputi akad *al-bai*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujroh* dan *qardh* (Arvianto et al., 2021). Menurut Ronald Yusuf selaku *Chief Executive Officer* Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), ada tiga jenis akad yang banyak digunakan oleh *fintech* syariah di Indonesia, yaitu akad *musyarakah*, akad *murabahah*, dan akad *mudharabah* (Pitoko, 2022). Akad *mudharabah* dalam pelaksanaannya merupakan salah satu akad pembiayaan dengan sistem akad kerjasama antara pemberi pembiayaan dengan mitra, pemberi pembiayaan menyertakan modal 100% dari kebutuhan objek usaha dan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak (Kamaruddin, 2022). Akad *mudharabah* menggunakan dua metode dalam pembagian hasil usaha yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* (Maharani et al., 2021). Sedangkan akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara pemberi pembiayaan atau pemodal dengan mitra usaha dalam rangka menghimpun modal (Ra'sul Mal) untuk membiayai objek usaha, dimana pemberi pembiayaan berperan sebagai pemberi pembiayaan pasif dan mitra berperan sebagai pemberi pembiayaan aktif. Pembebanan risiko untung dan rugi sesuai kesepakatan, dan jenis akad ini disebut *profit and loss sharing* (Kamaruddin, 2022).

Berdasarkan hasil kajian (Kamaruddin, 2022) implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* di PT. Ammana Fintek Syariah tunduk pada fatwa DSN-MUI, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini diperuntukkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sedangkan skema *musyarakah* yang dilaksanakan platform Ammana hanya dengan perusahaan fintech sebagai pengelola administrasi antara pemberi dana pasif, pemberi dana aktif dan penerima dana (Mulyana, 2019). Berdasarkan konteks di atas penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implementasi akad *musyarakah* dan *mudharabah* pada PT. Alami Fintek Sharia serta menganalisis keunikan operasional dibandingkan *fintech* syariah lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Financial Technology* Syariah

Fintech merupakan singkatan dari *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* didefinisikan sebagai inovasi dibidang yang diberi sentuhan teknologi modern (Setiani et al., 2020). Sejarah *fintech* dimulai ketika terjadi krisis ekonomi di AS dan Eropa, yang menimbulkan keinginan masyarakat untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien dan tidak menunggu proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu lama (Aziz, 2020). Oleh karena itu para ahli teknologi menciptakan *fintech* untuk meluncurkan layanan inovatif dengan cepat (Lee & Shin, 2018). Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan *fintech* yaitu pertama, kemunculan teknologi baru seperti *big data*, teknologi *ledger terdistribusi*, *cloud computing*, *artificial intelligence* dan *machine learning* (Gomber et al., 2017). Faktor kedua adalah penurunan kepercayaan konsumen, bisnis dan pemerintah pada lembaga keuangan setelah krisis keuangan 2008 (Teigland et al., n.d.). Sementara faktor ketiga adalah terkait dengan pengadopsian teknologi baru oleh konsumen, khususnya oleh generasi baru (Caciatori Junior & Cherobim, 2020).

Perkembangan *fintech* dan teknologi ini telah mendorong munculnya *start-up* yang menawarkan sumber alternatif layanan keuangan (Sung et al., 2019) seperti di Indonesia jumlah *fintech* berbasis startup terus meningkat setiap tahunnya yang dapat membantu layanan pembiayaan modal usaha dan layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan (Nurchaya & Dewi, 2019). Layanan pembiayaan atau pinjaman pada *fintech* disebut dengan *Fintech Peer To Peer Lending* (Rukmana et al., 2022). Sesuai aturan OJK *Fintech Peer-to-Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan salah satu inovasi pada industri keuangan melalui pemanfaatan teknologi yang

memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme kredit atau pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh penyelenggara *Fintech Lending*, melalui aplikasi dan website (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Selain itu kehadiran *fintech lending* juga menerapkan prinsip syariah. *Fintech lending* yang menerapkan prinsip syariah harus merujuk pada aturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Prayitno & Setyowati, 2020). Adanya fatwa DSN-MUI yang mendukung beroperasinya *Fintech* Syariah diharapkan dapat menjadikan *Fintech* Syariah sebagai pilihan dalam melakukan aktivitas di dunia *fintech* terkait ketentraman yang terjamin kehalalannya karena berlandaskan prinsip syariah dengan aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Mekanismenya dalam setiap model terdapat akad yang berbeda, yaitu antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan dan antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan. Penyelenggara dengan pemberi pembiayaan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, sedangkan antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan bisa menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau *qardh* sesuai dengan model yang digunakan.

2. Akad Musyarakah dan Mudharabah Pada Fintech Syariah

a. Akad Musyarakah

Pembiayaan melalui akad *musyarakah* adalah metode yang paling penting untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi (Adela, 2018). Akad *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan dengan menggunakan akad yang membagikan untung dan rugi (Abbas & Arizah, 2019). *Musyarakah* atau *syarikah* berarti sekutu atau perserikatan. Dari segi etimologi *syirkah* memiliki arti campur atau percampuran yang memiliki makna bahwa seseorang yang telah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk membedakan harta pihak satu dengan pihak lainnya (Aziroh, 2014). Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 1069 disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan perjanjian atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha atau kegiatan tertentu, dimana masing - masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana (Maruta, 2016) dan dalam kitab Bidayatul Muhtajid II, *musyarakah* diartikan sebagai perjanjian atau akad kerja sama antara dua pihak atau

lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Yusuf, 2012). Terdapat banyak proyek yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan membutuhkan banyak modal, tenaga kerja dan keterampilan. Dengan menggabungkan kekuatan yang berbeda maka memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar (Rozalinda, 2017).

Di dalam fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/II/2018 dijelaskan akad penyelenggaraan layanan pembiayaan teknologi dapat berupa akad *al-bai*, *wakalah bi al-ujrah*, *ijarah*, *mudharabah*, *qardh* dan *musyarakah* (Nurhayati et al., 2021). Selanjutnya dalam transaksi dan perjanjian dengan menggunakan sertifikat elektronik maka harus disertai dengan tanda tangan elektronik dengan syarat harus terjamin baik secara autentikasinya maupun validitasnya. Sementara untuk pembagian keuntungan dalam akad *musyarakah* berdasarkan fatwa dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dijelaskan dalam perjanjian. Dijelaskan dalam penelitian (Islam & Ahmad, 2020) bahwa pada akad *musyarakah* kedua belah pihak berhak menjadi mitra usaha dengan memberikan modal dan usaha manajerial serta mereka saling berbagi hasil usaha, baik untung maupun rugi. Secara umum pembagian keuntungan *musyarakah* dibagi dalam dua cara yaitu secara proposional sesuai dengan persentase modal atau dibagi sesuai atau tidak berdasarkan proporsi modal (Tsuroyya & Muzayyanah, 2019). Pada penelitian (Nurhayati et al., 2021) dijelaskan bahwa penggunaan akad *musyarakah* dan akad *wakalah bi al-ujrah* dilakukan pada mekanisme pendanaan di PT. Ammana. Implementasi akad *wakalah bi al-ujrah* pada penelitian ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak investor (investor pasif) dengan pihak penyelenggara *fintech* yaitu PT. Ammana. Sementara akad *musyarakah* dilakukan dengan mitra PT. Ammana.

b. Akad Mudharabah

Secara definisi *mudharabah* diartikan sebagai akad antara dua pihak yang saling menanggung, dimana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Masse, 2010). Sementara itu *mudharabah* juga diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama atau deposan yang disebut *shahibul maal* (Hati et al., 2020) menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati. Sedangkan apabila ada kerugian maka akan

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari si pengelola (Masse, 2010). Pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *muthalaqah* dan *muqayyadah* (Firdaweri, 2014). *Mudharabah muthalaqah* merupakan pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam investasinya. *Mudharabah* ini disebut dengan investasi tidak terikat. Jenis *mudharabah* ini juga tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut dilakukan serta tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of services* yang akan dikerjakan (Rozalinda, 2017). Sementara *Mudharabah muqayyadah* merupakan *mudharabah* dengan pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dan syarat lainnya (Masse, 2010). Dalam pelaksanaannya *fintech* syariah harus sesuai dengan akad *mudharabah* (Saleh et al., 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Zuchri, 2021). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis skema implementasi akad *musyarakah* dan akad *mudharabah* pada *financial technology* syariah pada PT. Alami Fintek Sharia yang merupakan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data (Bajuri, 2013).

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui *indepth interview* dengan informan yang dipilih berdasarkan kelayakan dan kemudahan akses informan (Stokes, 2003) serta kompetensi yang mereka miliki yaitu pengelola PT. Alami Fintek Sharia. Dalam penelitian ini data yang diperoleh, diolah, dikategorikan, digeneralisasikan sehingga dapat disajikan secara interaktif dan deskriptif. Data yang terkumpul kemudian disusun secara tematis berdasarkan informasi yang diperoleh dan kompilasi data dilakukan dengan klasifikasi berdasarkan relevansi masalah penelitian (Syahputra, 2018).

Teknik analisis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Oktarina, 2018). Penulis berusaha menggambarkan data praktek atau aplikasi dan implementasi akad *musyarakah* dan akad *mudharabah* yang telah diperoleh dilapangan dan dilakukan analisis agar dapat memperoleh kesimpulan. Data dalam metode ini data

disampaikan peneliti sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Lokasi serta keadaan dan situasi penelitian disampaikan sebagai fakta bukan dalam bentuk tafsiran peneliti (Rahman & Widiastuti, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Alami Fintek Sharia

PT. Alami Fintek Sharia merupakan perusahaan *fintech peer to peer lending* syariah yang berdiri sejak tahun 2018. Latar belakang berdirinya perusahaan ini adalah karena CEO PT. Alami Fintek Sharia pada bulan Oktober 2015 melihat adanya market dan regulasi mengenai *fintech* yang sudah mulai berkembang dan tersedia di Indonesia. Beranjak dari hal ini muncul ide untuk membentuk suatu lembaga keuangan non-bank yang menyediakan jasa layanan pembiayaan *peer to peer lending* berbasis teknologi dengan menerapkan prinsip syariah. Berdasarkan penelitian (A. Rusydiana, 2019) *platform fintech* di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017. Hal ini selaras dengan latar belakang berdirinya PT. Alami Fintek Sharia. Selanjutnya PT. Alami Fintek Sharia masuk kedalam Runner Up INSEAD Venture Competition pada November 2017 hingga akhirnya ALAMI dibentuk pada Desember tahun 2017 dan berjalan sebagai Perusahaan Agregator selama 6 bulan. ALAMI terbentuk dari dua Perusahaan Terbuka, yakni ALAMI Technology Sharia sebagai Agregator dan ALAMI Fintech Sharia sebagai Penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis IT dengan Prinsip Syariah.

Operasional pada PT. Alami Fintek Sharia merujuk pada POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Regulasi yang mengatur *fintech* ini diterbitkan pada akhir Desember 2016, namun peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pembiayaan *fintech* dengan sistem konvensional dan belum mengatur sistem syariah. Operasional *fintech* syariah juga harus menaati Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu Bank Indonesia sebagai bank sentral juga menetapkan regulasi bagi perusahaan penyelenggara *fintech* yang aktivitasnya terkait dengan sistem pembayaran yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Alfaris et al., 2019).

Selain itu sebagai perusahaan penyelenggara layanan pembiayaan berbasis IT dengan menggunakan prinsip syariah PT. Alami Fintek Sharia harus terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada April 2019 PT. Alami Fintek Sharia resmi terdaftar di OJK dan berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar 80 Miliar rupiah. Dan pada Mei 2020 PT. Alami Fintek Sharia resmi berstatus berizin OJK dan berhasil menyalurkan pembiayaan kurang lebih 200 miliar rupiah. Pada tahun 2022 akumulasi pembiayaan di perusahaan ini mencapai 2,5 triliun rupiah dengan 100% tingkat keberhasilan. Sedangkan jumlah pendana aktif di perusahaan ini sejak awal berdiri adalah sebanyak 10.260 orang dengan 1.303 orang dan UKM sebagai penerima pembiayaan (<https://alamisharia.co.id/>).

Implementasi Akad Musyarakah dan Mudharabah pada PT. Alami Fintek Sharia


PT. Alami Fintek Sharia dalam melakukan operasional pembiayaan memiliki 3 produk pembiayaan yaitu *Invoice Financing*, *Purchase Order Financing*, dan *Ecosystem Financing*.

a. Invoice Financing

Bedasarkan fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 *Invoice Financing* merupakan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*Invoice*) baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*). Terdapat dua tipe pembiayaan *invoice financing* yaitu pembiayaan disertai penagihan atas *invoice* kepada pihak ketiga (*payer*) dan pembiayaan disertai pengalihan utang atas kontrak/proyek dari pihak ketiga (*vendor/supplier*).

Dalam penelitian (Guerar et al., 2020) *invoice financing* merupakan komponen penting dari pasar pembiayaan global. Namun harus *invoice financing* harus dikelola oleh lembaga keuangan yang memiliki rekaman lengkap, tepercaya, dan transparan dari setiap transaksi, dengan riwayat keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan keuangan dan aktivitas permintaan/pemberian *invoice financing*. Implementasi *invoice financing* pada PT. Alami Fintek Sharia dalam akan menerima pengajuan pembiayaan *invoice financing* dari UKM melalui *plafrom* yang tersedia. Setelah itu dilakukan tahapan *credit scoring* yang didasarkan pada analisa kualitatif dan kuantitatif pada UKM yang telah melakukan pembiayaan. Analisa secara kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan dan rekening koran, sementara analisa kualitatif didapatkan berdasarkan riwayat historis serta analisa kunjungan ke tempat usaha UKM. Setelah tahapan *credit scoring* selesai maka PT. Alami Fintek Sharia akan memberikan penawaran perjanjian pembiayaan

(Salekhah, 2021). Berikut skema dalam pembiayaan *invoice financing* pada PT. Alami Fintek Sharia:




Sumber: website <https://alamisharia.co.id/invoice-financing/>

Gambar 1. Skema *Invoice Financing* PT. Alami Fintek Sharia

b. Purchase Order Financing

Berdasarkan fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 *purchase order financing* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga dengan menggunakan akad *Murabahah, Musyarakah, Ijarah, Musyarakah Mutanaqisah, Musyarakah Muntahiyah Bittamlik, Mudharabah* dan lainnya. *Purchase order financing* memiliki kesamaan dengan anjak piutang namun *purchase order financing* menerapkan konsep yang lebih jauh karena pembiayaan yang diberikan berdasarkan pesanan pembelian dari pelanggan akhir, bukan faktur yang disetujui (Tanrisever et al., 2017). Berikut skema dalam pembiayaan *purchase order financing* pada PT. Alami Fintek Sharia:



Sumber: website <https://alamisharia.co.id/invoice-financing/>

Gambar 2. Skema *Purchase Order Financing* PT. Alami Fintek Sharia

c. *Ecosystem Financing*

Ecosystem financing merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Pembiayaan ini ditujukan untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu pembiayaan ini juga ditujukan untuk memberdayakan petani dan peternak yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut pengelola PT. Alami Fintek Sharia pembiayaan *ecosystem financing* merupakan pembiayaan yang paling diminati.

“Salah satu yang paling diminati adalah *Ecosystem Financing* dimana pembiayaan ini berfokus pada sektor mikro yaitu perikanan budidaya dan pertanian.” (Wawancara online, Oktober 2022).

PT. Alami Fintek Sharia melakukan kerjasama eFishery selaku mitra dalam menjalankan program *ecosystem financing* ini. Bentuk pembiayaan yang diberikan PT. Alami Fintek Sharia dan eFishery kepada para petani ikan atau peternak ikan ini berupa fasilitas pembelian pakan, benih atau teknologi *feeder* untuk meningkatkan kapasitas produksi ikan mereka. Program yang dilakukan adalah program Kabayan, Kasih Bayar Nanti dimana para petani dapat mengajukan kebutuhan barang atau produk benih pakan serta teknologi budidaya ikan terlebih dahulu kepada PT. Alami Fintek Sharia. Kemudian PT. Alami Fintek Sharia mewakili pemberi pembiayaan akan membelikan pakan ikan kepada penyedia pakan (Mitra) dan selanjutnya menjual pakan tersebut kepada petani dengan harga ditambah keuntungan (*margin*) yang telah

disepakati. Adapun jangka waktu pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Petani berdasarkan pertimbangan *track record* produksi dan panen dari masing-masing petani.

Ketiga produk pembiayaan yang ditunjukkan oleh PT. Alami Fintek Sharia kepada masyarakat menggunakan berbagai akad terutama akad *musyarakah*. Secara umum akad *musyarakah* ditujukan untuk produk *purchase order financing*. Adapun skema akad *musyarakah* yakni penyelenggara atau PT. Alami Fintek Sharia selaku perwakilan pemberi pembiayaan memberikan sejumlah porsi modal tertentu kepada penerima pembiayaan dan penerima pembiayaan dengan ini menerima permodalan tersebut dan berjanji serta mengikatkan diri untuk memberikan nisbah bagi hasil atas hasil dari usaha kerjasama *musyarakah*. Selanjutnya proses pembayaran dilakukan dengan cicilan dengan jangka waktu 30 hingga 360 hari.

Contoh:

Kebutuhan Modal Rp 156.300.000 maka proporsi modal dan nisbahnya sebagai berikut:

Proporsi Modal	:	Pemberi Pembiayaan	Penerima Pembiayaan
		Rp 120.000.000,00 76.78%	Rp 36.300.000,00 23.22%
Nisbah Bagi Hasil	:	Pemberi Pembiayaan	Penerima Pembiayaan
		15.14%	84.86%

Terdapat keunikan dalam penerapan akad *musyarakah* pada PT. Alami Fintek Sharia sebagaimana dijelaskan oleh pengelola sebagai berikut:

“Dengan diterapkannya akad musyarakah maka masing-masing pihak baik pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan memiliki porsi modal tersendiri dan memiliki hak atas nisbah bagi hasil dari usaha yang dilakukan oleh penerima pembiayaan.” (Wawancara online, Oktober 2022).

Dalam hal ini terlihat bahwa PT. Alami Fintek Sharia konsisten dengan menerapkan akad *musyarakah* secara sesuai dengan yang seharusnya sehingga adanya keterbukaan antara pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan. Sementara itu pengaplikasian akad *musyarakah* dalam penelitian (Nurhayati et al., 2021) pada PT. Ammana dijelaskan bahwa pendanaan *musyarakah* merupakan pendanaan yang dilakukan investor bersama dengan mitra bersama-sama berkontribusi memberikan modal untuk membiayai pelaku usaha yang dibina

oleh mitra tersebut. Sedangkan pendanaan *mudharabah* merupakan pendanaan yang dilakukan oleh investor dengan kontribusi modal 100% untuk membiayai pelaku usaha yang dikelola oleh mitra.

SIMPULAN

PT. Alami Fintek Sharia merupakan perusahaan *fintech peer to peer lending* syariah yang berdiri karena adanya market dan regulasi mengenai *fintech* yang sudah mulai berkembang dan tersedia di Indonesia. Dalam operasionalnya PT. Alami Fintek Sharia memiliki 3 produk pembiayaan yaitu *Invoice Financing*, *Purchase Order Financing*, dan *Ecosystem Financing*. Ketiga produk pembiayaan ini menerapkan berbagai akad yang telah sesuai dengan aturan terutama akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. Salah satu penggunaan akad *musyarakah* dilakukan pada produk pembiayaan *purchase order financing* yaitu pembiayaan untuk memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Selain itu juga terdapat pembiayaan *ecosystem financing* yang merupakan pembiayaan paling diminati oleh masyarakat dan pembiayaan ini ditujukan untuk memberdayakan UKM, UMKM, petani dan peternak. Pelaksanaan akad-akad pada PT. Alami Fintek Sharia sesuai dengan aturan syariah sehingga adanya keterbukaan antara pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan. Penelitian ini dapat menjadi referensi model pengelolaan dan pelaksanaan akad *musyarakah* dan akad *mudharabah* pada perusahaan *fintech peer to peer lending* syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Adela, H. (2018). The impact of Musharakah financing on the monetary policy in the Islamic economy. *Review of Economics and Political Science*, 3 (3/4), 139–152. <https://doi.org/10.1108/reps-10-2018-014>
- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., & Syahroni, M. I. D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris. *Legislatif*, 3(1), 73–96.
- Arviyanto, G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Imda, Z. (2021). Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia. *Academia: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 183–196.
- Aziroh, N. (2014). Dalam fiqh dan perbankan syariah. *Journal.Stainkudus*, 2(2), 310–327.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*.
- Bajuri, D. (2013). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145–170.
- Caciatori Junior, I., & Cherobim, A. P. M. S. (2020). Academic production and technological emergence in finance: Bibliometric study on FinTechs. *Innovation and Management Review*, 17(2), 115–131. <https://doi.org/10.1108/INMR-01-2019-0005>
- Chrisjanto, E., & Tajsgoani, N. (2020). Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(September 2020), 27–46. <https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5859>
- Firdaweri. (2014). Perikatan Syari'Ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik). *Asas*, 6(2), 60–64.
- Fitriyani Pakpahan, E., Jessica, J., Winar, C., & Andriaman, A. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 559. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08>
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>
- Guerar, M., Merlo, A., Migliardi, M., Palmieri, F., & Verderame, L. (2020). A Fraud-Resilient Blockchain-Based Solution for Invoice Financing. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 67(4), 1086–1098. <https://doi.org/10.1109/TEM.2020.2971865>
- Hati, S. R. H., Wibowo, S. S., & Safira, A. (2020). The antecedents of Muslim customers' intention to invest in an Islamic bank's term deposits: evidence from a Muslim majority country. *Journal of Islamic Marketing*, 12(7), 1363–1384. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0007>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Muḍārahah and mushārahah as micro-equity finance: perception of Selangor's disadvantaged women entrepreneurs. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 217–237. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0041>
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Maharani, Daud, R., Niswatin, & Rasuli, L. O. (2021). Revenue Sharing or Profit Sharing? Akuntan Alasannya. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 345–355. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7521](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7521)

- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 05(02), 80–106.
- Masse, R. A. (2010). *Konsep Mudharabah*. 8(1), 77–85.
- Miskam, S., Yaacob, A. M., & Rosman, R. (2019). Fintech and Its Impact on Islamic Fund Management in Malaysia: A Legal Viewpoint. *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*, 223–246. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191019>
- Miswan Ansori. (2019). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 32–45.
- Mulyana, I. (2019). ... Dengan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus Pendanaan Usaha Pertanian Horenzo Di Pt Ammana Fintech Syariah). *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi ...*, 172–181. <http://ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/30>
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 462–474. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>
- Nurchahya, Y. A., & Dewi, R. P. (2019). ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN FINTECH DAN E-COMMERCE TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT. 2019(2157), 1–57.
- Nurhayati, P., Mardiantari, A., & Setiawan, D. (2021). Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah). *Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking*, 4(1), 86–97. <http://journal.stebisdarussalamoki.ac.id/index.php/khozana>
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2016). FAQ Fintech Lending. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec
- Oktarina, A. (2018). Developing Modelsof Productive Waqf. *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(1), 103–126.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Per 22 April 2022. *Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK, April, 2*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx>
- Pitoko, R. A. (2022). No Title. <https://www.idntimes.com/>.
- Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20(2), 135. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060>
- Raharjo, K., Dalimunte, N. D., Purnomo, N. A., Zen, M., Rachmi, T. N., Sunardi, N., & Zulfitra. (2022). Pemanfaatan Financial Technology dalam Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Wilayah Depok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 2(1), 67–77. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v2i1.70>

- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha- Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>
- Rozalinda, R. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah*. Rajawali Pers.
- Rukmana, S., Pascasarjana Ekonomi Syariah, M., & Sunan Ampel, U. (2022). Optimalisasi Peranan Financial Technology. *Fintech Sharia) ... 1 e-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 30–35. www.cnbcindonesia.com:
- Rusydia, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Rusydia, A. S. (2018). Developing Islamic Financial Technology in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 143. <https://doi.org/10.26487/hebr.v2i2.1550>
- Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah. *Al-Buhuts*, 16(<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/issue/view/124><https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/issue/view/124><https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/ind><https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/issue/view/124ex.php/ab/i>), 51–66. <https://doi.org/10.30603/ab.v16i1.1766>
- Salekhah, F. (2021). ANALISIS INVOICE FINANCING PADA FINTECH SYARIAH (PT. Alami Fintek Sharia). *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.17>
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Silalahi, A. K. (2020). Urgensi Undang-Undang Fintech Terkait Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 20–31.
- Silaswara, D., & Kusnawan, A. (2022). Analisa Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *PRIMANOMICS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(3), 1–11. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>
- Stokes, J. (2003). how to do media & cultural studies. *Syria Studies*, 7(1), 37–72. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Suharni, & Hastari, R. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen. *Jurnal Akrab Pekanbaru*, 5(Agustus 2020), 25–38.

- Sung, A., Leong, K., Sironi, P., O'Reilly, T., & McMillan, A. (2019). An exploratory study of the FinTech (Financial Technology) education and retraining in UK. *Journal of Work-Applied Management*, 11(2), 187-198. <https://doi.org/10.1108/JWAM-06-2019-0020>
- Syahputra, I. (2018). New media, new relations: Cyberstalking on social media in the interaction of muslim scholars and the public in West Sumatra, Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 34(1), 153-169. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2018-3401-09>
- Tanrisever, F., Van Bergen, M., & Reindorp, M. (2017). Purchase order finance: A conceptual model with economic insights. *Foundations and Trends in Technology, Information and Operations Management*, 10(3-4), 305-323. <https://doi.org/10.1561/02000000065>
- Teigland, R., Siri, S., Larsson, A., Puertas, A. M., & ... (n.d.). Implications for actors as institutions evolve. In ... of Fintech. <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=3140680#page=445>
- Tsuroyya, D., & MUzayyanah. (2019). Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan*, 3(Vol 3 No 2 (2019)), 32-53. <https://journal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/101/82>
- Unsal, O., & Rayfield, B. (2019). Trends in financial innovation: Evidence from fintech firms. *International Finance Review*, 20, 15-25. <https://doi.org/10.1108/S1569-376720190000020004>
- Widjaja, G. (2022). Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) Di Jakarta. *PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 89-93. <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/pkm/article/view/1025>
- Yusuf, M. (2012). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X. *Binus Business Review*, 3(1), 273. <https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1316>
- Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.